

PERGESERAN MAKNA DAN PEMBERDAYAAN WAKAF (dari Konsumtif ke Produktif)

Oleh: Abdurrohman Kasdi

Penulis adalah Dosen STAIN Kudus
email: rahman252@yahoo.co.id

Abstract

Endowments to save a great potential to be developed into a productive asset, which in the end was not only able to support socio-religious services, but also directed to support the various initiatives and social justice objectives. In addition, of course, the waqf is the economic potential of extraordinary magnitude. The fact that support is today Indonesia is the largest country to 4 and the largest Muslim population in the world, the majority of Muslims is rich with natural resources and endowments part of Islamic teachings potential for empowerment of Muslims, the nation and the State. In fact, when it has passed Law No. 41 of 2004 on Waqf and Government Regulation No. 42 of 2006 on the implementation of Law No. 41 of 2004, and has issued Fatwa Indonesian Ulema Council (MUI) on the permissibility of cash waqf in May 2002 as evidence in support of the government, parliament, the clergy and the people of Indonesia on the importance of empowering asset endowments as a strategic step development of the people, nation and state of Indonesia.

Keywords: Empowerment, Endowments, Consumer, Productive,

Pendahuluan

Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat, lembaga wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional. Namun, fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas

harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan musalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.

Fenomena di atas memang memiliki akar sejarah yang panjang terkait penyebaran agama Islam, di mana masjid menjadi elemen terpenting untuk pengembangan dakwah. Dari masjid, berkembang ajaran agama Islam yang saat ini dipeluk oleh mayoritas masyarakat. Namun demikian, ketika Islam sudah menyebar dalam masyarakat, bahkan bagi sebagian orang menjadi identitas utama dibandingkan dengan identitas bangsa sekalipun, lembaga wakaf tidak beranjak dari fungsi dan orientasi keagamaannya. Kondisi inilah yang kemudian memandulkan fungsi wakaf sebagai daya dorong bagi kesejahteraan masyarakat karena kebanyakan orang cenderung berwakaf untuk masjid dan kegiatan keagamaan.

Definisi Wakaf

Wakaf secara etimologi, menurut para ahli bahasa berasal dari tiga kata, yaitu: *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabilillah*). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu asy-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi, berkata, "Unta saya tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu" (al-Kabisi, 2004: 37). Sedangkan menurut Ibn Mandzur dalam kitab *Lisan al-Arab* mengatakan, kata *habasa* berarti *amsakahu* (menahannya). Ia menambahkan: *al-hubusu ma wuqifa* (menahan sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: *habbasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah) atau *ahbasahu*, dan jamaknya adalah *habais*, yang berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya ketika sedang melakukan jihad *fi sabilillah*. Ia juga menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *waqafa al-arda 'ala al-masakin/* dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin (Ibn Mandzur, 1301 H: 276).

Baik *al-habs* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkus* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Selain disamakan dengan *al-habs*, kata *waqf* juga disamakan dengan *at-tasbil* yang bermakna mengalirkan manfaatnya (az-Zuhaili, 1985: 7599). Hal ini sebagaimana sabda Nabi, "*Tahan pokoknya dan alirkan hasilnya*" (HR. al-Bukhari).

Sedangkan secara terminologi, menurut ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya (al-Murginani, 1356 H: 40). Juga dengan makna Menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut, meskipun secara global (al-Hafsaki, 1326 H: 493).

Menurut Ulama Malikiyah, wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemilikinya, meskipun hanya perkiraan (al-Hatab, 1329 H: 18). Penyebutan kalimat 'memberikan manfaat' maksudnya mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Karena orang yang berhibah memberikan barang kepada orang yang dihibahi. Kalimat 'sesuatu' maksudnya selain manfaat uang atau yang diuangkan, karena sesuatu itu cakupannya lebih umum, hanya saja dikhususkan dengan definisi tetapnya kepemilikan. Kalimat 'batas waktu keberadaannya' adalah kalimat penjelas untuk sesuatu yang dipinjamkan dan sesuatu yang dikelola. Hal itu karena orang yang meminjamkan berhak untuk menarik barang yang dipinjamkan.

Menurut ulama Syafiiyah, wakaf adalah penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan

untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah (an-Nawawi, tt.: 464). Definisi yang mewakili ulama Syafi'iyah dan lebih komprehensif adalah definisi al-Qalyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah: menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan (al-Qalyubi, tt.: 97).

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya (ad-Dardiri, 1934: 185). Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini berasal dari hadits Nabi Saw. kepada Umar bin Khatab ra., "Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya." Maksud dari kata "asal" adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari kalimat "mengalirkan manfaat" adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahatan umat.

Al-Kabisi memberikan analisis terhadap definisi ini: *pertama*, definisi ini tidak menyebutkan orang yang akan mengurus kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan. *Kedua*, definisi ini tidak memuat tambahan definisi yang lain secara rinci, seperti syarat mendekatkan diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan *wakif*, atau keluarnya *wakif* dari kepemilikannya dan perincian lainnya (al-Kabisi, 2004: 60).

Setelah mempelajari definisi wakaf baik secara etimologi maupun terminologi yang disampaikan para ulama, Mundzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu: Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus (Qahaf, 2006: 64).

Definisi wakaf ini mengandung delapan hal: *pertama*, menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti sekolah sebagai tempat belajar, kendaraan memberi manfaat bagi orang bepergian dan masjid sebagai tempat salat. *Kedua*,

definisi wakaf ini mencakup harta, baik yang tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, dan maupun berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, atau bisa juga berupa manfaat yang mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia, atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa.

Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang. Dengan demikian, definisi ini menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat dan sadaqah yang terus berjalan seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad. Pengertian menjaga dalam definisi ini juga mencakup makna melindungi kepengurusan dan nilai ekonomi barangnya, sehingga wakaf dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. *Keempat*, definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. Adanya manfaat yang berulang-ulang dan kelanjutannya mengandung pengertian bahwa wakaf tersebut terus berjalan. Keberlangsungan wakaf tergantung pada jenis wakafnya atau batasan waktu yang ditetapkan oleh *wakif*, terkecuali sadaqah biasa dan bersifat sederhana yang biasanya dimanfaatkan sekali secara langsung dengan cara menghabiskan barangnya. Jadi, sadaqah disebut *jariyah* apabila terus berlangsung atau selama manfaat wakaf dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang, walaupun berulang-ulang dalam waktu yang tidak sangat lama, maka itu juga disebut *sadaqah jariyah*.

Kelima, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik

berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf. *Keenam*, mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan *wakif*. *Ketujuh*, mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan Perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu *wakif* saja. *Kedelapan*, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan peranannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu.

Dengan demikian, definisi wakaf ini mencakup wakaf abadi seperti tanah dan bangunan, serta wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya. Definisi ini mengakomodir empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Definisi ini juga mencakup wakaf sementara sesuai dengan keinginan *wakif*, seperti pendapat para pengikut mazhab Maliki. Bahkan dalam definisi ini telah dikemas pengertian wakaf yang mencakup jenis wakaf baru, seperti wakaf hak yang bernilai uang dan wakaf manfaat dengan berbagai macamnya. Jadi, semua hak yang bernilai uang seperti hak penerbitan dan hak kekayaan intelektual, serta manfaat seperti manfaat barang yang disewa bisa diwakafkan. Atau bisa juga menjadi harta milik masyarakat menurut kumpulan fatwa ulama yang dilakukan bersama akhir-akhir ini, secara hak yang bernilai uang. Definisi ini dipilih untuk keluar dari perbedaan pendapat secara fikih, terutama yang paling menonjol adalah perbedaan seputar kepemilikan harta wakaf. Dengan demikian, definisi ini tidak memasuki perbedaan tersebut, sehingga menjadi definisi yang bisa diterima bagi mereka yang mengatakan bahwa wakaf

menjadi milik *wakif* atau orang yang berhak atas wakaf tersebut, atau secara hukum menjadi milik Allah SWT.

Masih Banyaknya Wakaf Konsumtif

Ketika wakaf produktif tidak dapat dikembangkan (karena menurut penelitian PBB UIN Syarif Hidayatullah hanya 23 % dari lembaga wakaf yang produktif dan 77 % masih konsumtif), akibatnya sangat jelas, tidak ada sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial-keagamaan yang diemban lembaga wakaf. Bahkan masjid maupun lembaga pendidikan yang berbasis wakaf, saat ini mayoritas mengandalkan sumbangan masyarakat berupa zakat, infak, sedekah dan bentuk sumbangan lainnya. Hal ini tidak akan terjadi manakala harta wakaf dikelola secara produktif.

Orientasi lembaga wakaf yang lebih bertujuan keagamaan, di satu sisi, dan tidak produktif di sisi lain, dapat ditelusuri dari bagaimana kerangka hukum fikih yang dipahami masyarakat, bentuk pengelolaan lembaga wakaf dan peran negara dalam mendorong wakaf untuk tujuan produktif dan membangun inisiatif keadilan sosial. Kerangka fikih wakaf yang dianut masyarakat lebih dekat dengan bangunan fikih yang kurang longgar dalam memahami berbagai persoalan wakaf. Dalam hal wakaf uang, misalnya, sesungguhnya telah eksis sejak beberapa abad silam di beberapa negara Muslim seperti Turki. Sedangkan di Indonesia, wakaf uang dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru pada tahun 2002.

Selain aspek fikih di atas, manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan *nadzir* selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan (66%) dan selebihnya dikelola oleh *nadzir* organisasi dan badan hukum. Dibandingkan *nadzir* wakaf perseorangan, dalam berbagai aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan

wakaf. Hal ini disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola wakaf yang notabene *nadzir* perseorangan bekerja paruh waktu (84%) dan tidak mendapat imbalan. Di samping itu, pola penunjukan *nadzir* yang dominan adalah berdasarkan unsur kekerabatan. Dengan realitas lembaga wakaf seperti ini, tentu amat sulit menuntut dikembangkannya lembaga wakaf yang profesional dan akuntabel. Pengelolaan berbasis kekeluargaan seperti yang terjadi di pesantren-pesantren, menyulitkan pemisahan antara aset pimpinan pesantren dan aset publik.

Potensi Wakaf

Terlepas dari kendala-kendala yang ada, wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Selain itu, tentunya wakaf merupakan potensi ekonomi yang luar biasa besarnya. Fakta yang mendukung adalah saat ini Indonesia merupakan Negara terbesar ke 4 dan penduduk muslim terbesar di dunia, pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yang kaya dengan sumber daya alam dan wakaf bagian ajaran Islam yang sangat potensial untuk pemberdayaan umat Islam, bangsa dan Negara. Bahkan, saat ini telah disahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan juga telah dikeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang kebolehan wakaf uang pada bulan mei 2002 sebagai bukti bentuk dukungan pemerintah, DPR, Ulama dan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya memberdayakan aset wakaf sebagai langkah strategis pembangunan umat, bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu, dalam konteks berikutnya Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI), Komunitas Wakaf Indonesia (KAWAFI), serta partisipasi masyarakat untuk berwakaf dan pengelolaan wakaf oleh *nadzir* (pengelola Wakaf) secara produktif, amanah, profesional dan transparan

tentunya menjadi faktor utama yang diharapkan untuk terwujudnya pemberdayaan umat Islam, bangsa dan negara melalui pengelolaan wakaf.

Begitu besar keutamaan dan manfaat wakaf bagi kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara. Jika wakaf didayagunakan dengan baik dan benar maka kesejahteraan umat bukanlah sesuatu yang muhal. Di Indonesia aset wakaf terbilang besar. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan 2009 aset tanah wakaf yang terdata di seluruh wilayah Indonesia terletak pada 367,438 lokasi dengan luas 2.719.854.759,72 meter persegi. Dari total jumlah tersebut, 75 % di antaranya sudah bersertifikat wakaf dan 10 % memiliki potensi ekonomi tinggi (Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2009). Sayangnya, potensi itu masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam menyejahterakan rakyat dan memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.

Berdasarkan penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 responden *nadzir* di 11 Propinsi menunjukkan, harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para *nadzir* pun tidak terfokus dalam mengelola, mereka mayoritas bekerja sambil dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf adalah dua hal: aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas *nadzir* yang tidak profesional. Jika

perwakafan ingin bangkit, tentu kedua hal itu tak boleh dibiarkan dan harus segera diatasi.

Hasil penelitian di atas, kalau dicermati, ternyata berbanding lurus. Para *nadzir* perseorangan yang tradisional (tidak profesional) dan tidak terfokus, yang jumlahnya besar itu, tentu saja tidak mampu mengelola wakaf dengan baik. Akhirnya, mereka belum mampu mengelola aset wakaf ke arah produktif. Mayoritas harta wakaf masih dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan begitu, perwakafan masih jauh dari kategori produktif. Inilah pekerjaan rumah yang harus dipecahkan bersama.

Kendala yang Dihadapi

Di antara masalah-masalah perwakafan yang timbul di lapangan adalah sebagai berikut: *pertama*, pemahaman tentang pemanfaatan harta benda wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya digunakan untuk tujuan ibadah saja, misalnya pembangunan masjid dan musalla. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud apa adanya seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, Undang-undang No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI tentang diperbolehkannya wakaf uang.

Kedua, jumlah tanah yang strategis. Jika ditilik jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas. Tapi tidak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya di pedalaman desa dan

tanahnya tak subur, secara otomatis, susah untuk diproduktifkan. Karena itu, jalan keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (*ruiislag*) untuk tujuan produktif. Mekanismenya sudah dijelaskan dalam pasal 40 dan 41 Undang-undang No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 pasal 49-51.

Ketiga, tanah wakaf yang belum bersertifikat. Ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf cukup dengan membaca *sigat* wakaf seperti *waqaftu* (saya telah mewakafkan) atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah. Jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang dianggap ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya, bahkan rawan konflik.

Keempat, *nadzir* (pengelola) masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fikih mengharuskan *wakif* (orang yang wakaf) untuk menunjuk *nadzir* wakaf. *Nadzir* inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, sayangnya para *nadzir* wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbelang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan tanah wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid *an sich*. Padahal, masjid sebenarnya juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian Islam di dalamnya, seperti BMT, lembaga zakat, wakaf, mini market, dan sebagainya.

Pemberdayaan Wakaf Produktif

Fenomena di atas mendorong para pengelola wakaf, pemerintah dan para ulama untuk melakukan reinterpretasi makna wakaf. Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial keagamaan dan berpotensi meningkatkan ekonomi serta

kesejahteraan umat Islam. Salah satu di antara upaya pemberdayaan wakaf adalah dengan optimalisasi peran wakaf agar lebih produktif. Wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif tujuan keadilan sosial dan pendidikan.

Menurut Jaih Mubarak (2008: 15-16), wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Wakaf produktif juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.

Sedangkan menurut Mundzir Qahaf, wakaf produktif adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju produktif dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi, kelompok maupun oleh umum. Dengan demikian, wakaf produktif merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan (Qahaf, 2006: 58).

Said dan Lim (2005: 6-7) melakukan penelitian tentang bagaimana strategi untuk memberdayakan aset wakaf menjadi produktif, menurutnya ada 5 (lima) langkah strategi untuk memberdayakan wakaf agar menjadi wakaf produktif, yaitu: *pertama*, mengenali potensi perputaran harta wakaf dengan melihat sejarah atau model wakaf yang sudah berjalan dan melakukan pembaruan pada sistem wakaf. *Kedua*, memfasilitasi pengembangan model wakaf modern dengan menerapkan teknik manajemen modern pada wakaf, sepanjang tujuannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. *Ketiga*, mempromosikan filantropi Islam melalui wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi tulang punggung bagi masyarakat dan berpotensi memainkan peran penting dalam pelayanan masyarakat. Disamping itu, wakaf produktif dapat menjadi alternatif pada masa krisis ketika pemerintah sudah tidak

sanggup lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. *Keempat*, memodernisasi administrasi wakaf, sehingga struktur manajemen wakaf dapat menjadi lebih efisien, transparan dan responsif serta menjalin kerjasama teknis dan bertukar pengalaman dengan lembaga pendidikan, organisasi internasional dan negara lain untuk mengembangkan isvestasi wakaf. *Kelima*, memproduktifkan wakaf yang sebelumnya tidak produktif dengan membangkitkan komitmen dari *wakif*, *nadzir*, investor dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui *benefit* dari wakaf tersebut.

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan pilihan utama ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan akut. Dengan wakaf produktif, berarti wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah *mahdah an sich*, melainkan diarahkan pada usaha-usaha yang produktif untuk menyelesaikan problematika umat.

Pemberdayaan wakaf produktif ini tentu saja juga sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam. Sehingga, yang tampak dari hal ini, adalah wakaf yang pro-kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan saja. Maka dari itu, yang tampak dalam wakaf jenis ini adalah wakaf lebih menyapa realitas umat Islam yang dilanda kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Di seluruh dunia, wakaf produktif sudah menjadi paradigma utama dalam mengelola aset. Sebut saja Mesir, Aljazair, Sudan, Kuwait, dan Turki, mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah produktif. Sebagai contoh, di Sudan, Badan Wakaf Sudan mengola aset wakaf yang tidak produktif dengan mendirikan Bank Wakaf. Lembaga keuangan ini digunakan untuk membantu proyek pengembangan wakaf, mendirikan perusahaan bisnis dan industri. Contoh lain, untuk

mengembangkan produktifitas aset wakaf, pemerintah Turki mendirikan *Waqf Bank and Finance Corporation*. Lembaga ini secara khusus untuk memobilisasi sumber wakaf dan membiayai berbagai jenis proyek *joint venture*.

Tidak hanya itu, di negara yang penduduk muslimnya minoritas, pengembangan wakaf juga tidak kalah produktif. Sebut saja Singapura, aset wakaf di Singapura berjumlah S\$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Uagama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (Warees). Warees merupakan perusahaan kontraktor untuk memaksimalkan aset wakaf. Contoh pemberdayaan potensinya, Warees mendirikan gedung berlantai 8 di atas tanah wakaf. Pembiayaannya diperoleh dari pinjaman dana Sukuk sebesar \$ 3 juta, yang harus dikembalikan selama lima tahun. Gedung ini disewakan dan penghasilan bersih mencapai S\$ 1.5 juta per tahun. Setelah tiga tahun berjalan, pinjaman pun lunas. Selanjutnya, penghasilan tersebut menjadi milik MUIS yang dialokasikan untuk kesejahteraan umat.

Di Indonesia, pengembangan wakaf produktif kini sudah menemukan titik cerahnya sejak disahkannya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004. Pemberdayaan wakaf produktif ditandai dengan tiga ciri utama: *pertama*, pola manajemen wakaf harus terintegrasi dan dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan *nadzir*. Pekerjaan sebagai *nadzir* tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, melainkan sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. *Ketiga*, asas transparansi dan tanggung jawab (*accountability*). Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana setiap tahunnya kepada umat (Antonio, 2007: viii).

Penutup

Jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang

dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi nasional. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang.

Berkaitan dengan potensi dan permasalahan wakaf produktif, beberapa hal berikut seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak dalam pengelolaan wakaf. *Pertama*, perhatian yang lebih besar bagi pemberdayaan wakaf yang belum produktif, yang mayoritas berbasis masjid dan lembaga pendidikan serta memberdayakan wakaf yang masih telantar. *Kedua*, peningkatan sumber daya manusia (SDM) nazhir berkaitan dengan persoalan manajemen dan profesionalisme serta keahlian mengoptimalkan potensi ekonomi wakaf perlu menjadi prioritas. *Ketiga*, bersama-sama dengan lembaga nasional dan internasional penting memikirkan upaya pengembangan ekonomi wakaf dengan membuka jalur investasi pada wakaf yang strategis dan potensial. *Keempat*, hendaknya membangun kepercayaan publik (*public trust*) dengan meningkatkan standar akuntabilitas dan transparansi lembaga wakaf. *Kelima*, pembuatan regulasi wakaf hendaknya didorong untuk mendukung pengembangan wakaf untuk tujuan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, 2005, *Muhadarat fi al-Waqf*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Ad-Dardiri, Ahmad, 1934, *asy-Syarh al-Kabir 'ala Matan al-Mughni*, Dar Muhammad Ali Shabih, jilid 6.
- Al-Asqalani, Ahmad bin H{ajar, 1319 H, *Fath al-Bari Syarh S{ahih al-Bukhari*, Cairo: Penerbit al-Khairiyyah.

Al-Fairuzabadi, Majduddin Muhammad bin Ya'qub, 1933, *al-Qamus al-Muhit*, Cairo: Dar al-Mihriyyah.

Al-H{afsaki, Muhammad bin Ali bin Muhammad, 1326 H, *ad-Dur al-Mukhtar*, Mesir: al-Utsmaniyah.

Al-H{atab, Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman, 1329 H, *Mawahib al-Jalil*, Mesir: Dar as-Sa'adah, jilid 6, cet. I.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiah* (Hukum Wakaf), Jakarta: IIMaN Press.

Al-Misri, Muhammad bin Bakar bin Manzur, 1301 H, *Lisan al-'Arab*, Mesir: al-Muniriyah, jilid 11.

Al-Murginani, Burhanuddin Ali bin Abu Bakar, 1356 H, *al-Hidayah*, Mesir: Penerbit Mustafa Muhammad.

Al-Qalyubi, Syihabuddin Ahmad bin Sulamah, tt, *Hasyiyah al-Qalyubi*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah.

An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, tt., *al-Minhaj*, Cairo: Penerbit Mustafa Muhammad.

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2007, "Pengelolaan Wakaf Secara Produktif," dalam Achmad Djunaidi dan T{abieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publising.

Asy-Syarbini, al-Khatib, 1952, *Mugni al-Muhtaj Ila Syarh al-Faz al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Fikr.

Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf

Asy-Syarkhasyi, Abu Bakar Muhammad bin Ahmad, tt., *al-Mabsut*, Mesir: penerbit as-Sa'adah.

Az-Zubaidi Muhammad Murtadha, 1966: *Taj al-'Arus*, Beirut: Dar Shadir.

Az-Zuhaili, Wahbah, 1985, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr.

Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Qahaf, Mundzir, 2006, *al-Waqf al-Islami; Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Syria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II.

Said, M. Siraj and Lim, Hilary, 2005, *Waqf (Endowment) and Islamic Philantrophy*, United Kingdom: University of East London.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.